



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP

NO : 421.8/ /35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Nama Lembaga | : LKP "FAJAR INTERNASIONAL" |
| 2 Alamat Lembaga | : Jl. Sarangan No. 1G Malang |
| 3 Nomor Induk Lembaga Kursus | : - |
| 4 Kelurahan | : Lowokwaru |
| 5 Kecamatan | : Lowokwaru |
| 6 Jenis Pendidikan | : Bahasa Jepang |
| 7 Status LKP/Terakreditasi | : Swasta/ - |
| 8 Nama Yayasan | : FAJAR INTERNASIONAL |
| 9 Alamat Yayasan | : Jl. Sarangan No. 1G Malang |
| 10 Tanggal/No. Akte Yayasan | : 7 Maret 2013/No.03 |
| 11 Tahun Pendirian | : 2014 |
| 12 Tanggal/No Kemenkumham | : 15 Maret 2001/No.C-66.HT.03.01-TH.2001 |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 26 April 2017 s.d 26 April 2020.
- Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan ijin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/541/4.2/35.73.307/2015 Tanggal 9 Februari 2015



Malang, 26 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. GIBBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002